



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAX PARENGKUAN**
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 28 Mei 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Singkil Satu Lingk IV Kec. Singkil
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama DETY LERAH, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd, tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Juni 2021 Nomor 195/Pid.Sus/2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Juni 2021 Nomor 195/Pid.Sus/2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MAX PARENGKUAN beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-85/Mnd/Eku.2/05/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAX PARENGKUAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MAX PARENGKUAN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidana, dan Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap pada Pembelaan yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-85/Mnd/Eku.2/05/2021, tanggal Juni 2021 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **MAX PARENGKUAN**, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di penginapan Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban EKA HAIRUNISA LAGAUTU untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban EKA HAIRUNISA LAGAUTU membeli gula di Alfa Midi dan saat anak korban sedang berjalan pulang kerumah, anak korban melewati penginapan keluarga dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan penginapan keluarga

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban menegur terdakwa dengan berkata “opa” lalu terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan kepada anak korban “pulang jo dulu baru babale” kemudian anak korban pulang kerumah untuk mengantar gula yang dibeli;

----- Bahwa setelah mengantar gula tersebut anak korban kembali menemui terdakwa di penginapan keluarga dan setelah bertemu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “masuk kedalam penginapan jo dilantai dua” kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam penginapan dan anak korban mengikuti terdakwa dari belakang.

----- Bahwa setelah berada dilantai dua terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “jangan bilang siapa-siapa”, selanjutnya anak korban mengambil uang yang diberikan terdakwa dan anak korban langsung pulang kerumah.

----- Bahwa pada saat terdakwa melakukan cabul dengan anak korban, anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama anak korban EKA HAIRUNISA LAGAUTU Nomor : 7171-LT-29072016-0010 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.SC selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara);

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAX PARENGKUAN, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/459/X/2020/Rs.Bhay tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRI SIGARLAKI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado terhadap anak korban EKA LAGAUTU dengan hasil pemeriksaan ; tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seorang anak perempuan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- **Perbuatan terdakwa MAX PARENGKUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi CICI ANRIANI HARUN**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Cabul yang dilakukan oleh terdakwa MAX PARENGKUAN dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu saksi korban EKA HARUNISA LAGAUTU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di penginapan keluarga di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian cabul tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari om saksi yang kemudian saksi langsung pergi ke tempat tersebut dan saudara ipar saksi menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya yaitu saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban dengan cara memegang kemaluan saksi korban kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribuan rupiah) , dan pada saat itu umur saksi korban 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi takut dan trauma;
- Bahwa semua keterangan saksi pelapor sudah benar dan selama memberikan keterangan saksi pelapor tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi EKA HARUNISA LAGAUTU**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Cabul yang dilakukan oleh terdakwa MAX PARENGKUAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di penginapan keluarga di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluan saksi korban sebanyak 1(satu) kali.;
- Bahwa awalnya saksi korban yang dari membeli gula di alfamidi pulang melewati penginapan keluarga dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan penginapan keluarga kemudian anak korban menegur terdakwa dengan berkata "opa" lalu terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan kepada anak korban "pulang jo dulu baru babale" kemudian anak korban pulang kerumah untuk mengantar gula yang dibeli setelah mengantar gula tersebut anak korban kembali menemui terdakwa di penginapan keluarga dan setelah bertemu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "masuk kedalam penginapan jo dilantai dua" kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam penginapan dan anak korban mengikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa setelah berada dilantai dua terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban, umur saksi korban 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi takut dan trauma;
- Bahwa semua keterangan saksi korban sudah benar dan selama memberikan keterangan saksi korban tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LISNAWATI LAGAUTU, dibacakan BAP didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Cabul yang dilakukan oleh terdakwa MAX PARENGKUAN dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu saksi korban EKA HARUNISA LAGAUTU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di penginapan keluarga di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian cabul tersebut;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban yang menceritakan;
- Bahwa awalnya saksi korban dipanggil lalu diajak pergi ke penginapan oleh terdakwa kemudian terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana saksi korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher saksi korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "jangan bilang siapa-siapa" setelah itu saksi korban langsung lari dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban, umur saksi korban 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi takut dan trauma;
- Bahwa semua keterangan saksi pelapor sudah benar dan selama memberikan keterangan saksi pelapor tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban EKA HARUNISA LAGAUTU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 bertempat di penginapan keluarga di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa hanya memberikan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban pergi;
- Bahwa awalnya terdakwa baru pulang dari jalan roda dan pada saat terdakwa akan masuk ke penginapan tempat terdakwa bekerja, disitu terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri di samping tangga dan pada saat terdakwa naik ke lantai 2 (dua) penginapan tersebut saksi korban menegur saya dan meminta uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa memberikan uang tersebut saksi korban langsung pulang;
- Bahwa umur saksi korban 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa semua keterangan terdakwa sudah benar dan selama memberikan keterangan terdakwa tidak pernah merasa mendapat tekanan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **MAX PARENGKUAN**, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di penginapan Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado, telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban **EKA HAIRUNISA LAGAUTU** membeli gula di Alfa Midi dan saat anak korban sedang berjalan pulang kerumah, anak korban melewati penginapan keluarga dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan penginapan keluarga kemudian anak korban menegur terdakwa dengan berkata "opa" lalu terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan kepada anak korban "pulang jo dulu baru babale" kemudian anak korban pulang kerumah untuk mengantarkan gula yang dibeli;
- Bahwa setelah mengantarkan gula tersebut anak korban kembali menemui terdakwa di penginapan keluarga dan setelah bertemu terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "masuk kedalam penginapan jo dilantai dua" kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam penginapan dan anak korban mengikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa setelah berada dilantai dua terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa", selanjutnya anak korban mengambil uang yang diberikan terdakwa dan anak korban langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan cabul dengan anak korban, anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas nama anak korban **EKA HAIRUNISA LAGAUTU** Nomor : 7171-LT-29072016-0010 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.SC selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MAX PARENGKUAN**, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/459/X/2020/Rs.Bhay tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRI SIGARLAKI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado terhadap anak

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EKA LAGAUTU dengan hasil pemeriksaan ; tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seorang anak perempuan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan.
- Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad. 1. Unsur :Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa **MAX PARENGKUAN**, telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809 yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Bahwa

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (**Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana**) :

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai Maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu **terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya**.

Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, bukti surat serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa MAX PARENGKUAN melakukan Cabul terhadap saksi korban EKA HARUNISA LAGAUTU dengan cara terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “masuk kedalam penginapan jo dilantai dua” kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam penginapan dan anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah berada dilantai dua terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban “jangan bilang siapa-siapa”, sehingga jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong dilakukan

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, bukti surat serta keterangan terdakwa MAX PARENGKUAN, diperoleh fakta Bahwa kejadian Cabul terjadi pada bulan Desember 2018 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 bertempat di penginapan keluarga di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi korban sedang membeli gula kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan untuk menemui terdakwa usai mengantarkan gula yang di beli kemudian ketika saksi korban kembali menemui terdakwa di penginapan tersebut terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "masuk kedalam penginapan jo dilantai dua" dan terdakwa berjalan masuk kedalam penginapan dengan anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah berada dilantai dua terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa" sedangkan sudah sepatutnya diketahui bahwa saksi korban masih dibawah umur jadi belum memiliki kecakapan untuk membedakan hal-hal diluar kedewasaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur : Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan pasal.1 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah ; seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, bukti surat serta keterangan terdakwa HENDRA KAWUNG, diperoleh fakta Bahwa kejadian Cabul terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 bertempat di penginapan keluarga di Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil Kota Manado, awalnya awalnya saksi korban sedang membeli gula kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan mengatakan untuk menemui terdakwa usai mengantarkan gula yang di beli kemudian ketika saksi korban kembali menemui terdakwa di penginapan tersebut terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "masuk kedalam penginapan jo dilantai dua" dan terdakwa berjalan masuk kedalam penginapan dengan anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan setelah berada dilantai dua terdakwa melakukan cabul terhadap anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban kemudian menggosok-gosokan jari terdakwa dikemaluan lalu mencium leher anak korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban dan mengatakan kepada anak korban "jangan bilang siapa-siapa";

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan cabul dengan saksi korban, saksi korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak korban EKA HAIRUNISA LAGAUTU Nomor : 7171-LT-29072016-0010 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.SC selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MAX PARENGKUAN berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/459/X/2020/Rs.Bhay tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRI SIGARLAKI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado terhadap anak korban EKA LAGAUTU dengan hasil pemeriksaan ; tidak ditemukan robekan pada selaput dara. Dengan kesimpulan : Pada saat pemeriksaan pada seorang anak perempuan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa MAX PARENGKUAN** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kesusilaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAX PARENGKUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan pencabulan terhadap anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh **Djulita T. Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**, dan **Hj. Halima Umaterate, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlin I Masengi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Merry C. Rondonuwu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Djulita T. Massora, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaterate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin I. Masengi, S.H.